

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan

Jln. GnTangkuban Perahu Kerobokan Kuta Utara, Badung Bali 80361



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI / Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan

Layanan rujukan perawatan lanjutan di luar lapas

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan dari yang bersangkuan dengan dilampirkan surat pernyataan mampu membiayai dan tidak melarikan diri (BPJS)
2. Surat rekomendasi dokter di lapas
3. Rekam medis yang bersangkutan dari lapas
4. Surat pengantar dari kepala lapas
5. Dalam luar satu propisi kakanwil

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan

Jln. GnTangkuban Perahu Kerobokan Kuta Utara, Badung Bali 80361



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI / Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan



1. Pemohon mengajukan permohonan kepada dirjen pas melallui kalapas dan kakanwil
2. Dirjen Pas menyampaikan kerpa pada Dir bina kesehatan dan perawatan narapidana dan tahanan,meneruskan ke subdit perawatan kesehatan
3. Subdit pengawasan kesehatan menugaskan Kasi pelayanan kesehatan untuk melakukan telahaan
4. Hasil telahaan di buat surat rekomendasi di tandatangani oleh dirjen pemasyarakatan
5. Surat rekomendasi dikirimkan ke kantor wilayah
6. Kakntor wilayah merukan kepada pemohon melalui kepala Lapas

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan

Jln. GnTangkuban Perahu Kerobokan Kuta Utara, Badung Bali 80361



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI BALI / Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan rujukan perawatan lanjutan di luar lapas

Pengaduan Layanan

Image not found or type unknown

